



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2020/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

WA ZUHURA binti LA DJUMA, lahir di Lolibu, tanggal 16 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sultan Labuke, RT 003 RW 003, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

HERMAN bin LA KAENDA, lahir di Buton, tanggal 5 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Sultan Labuke, RT 003 RW 003, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 392/Pdt.G/2020/PA Bb, 6 Oktober 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1097/23/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2012;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.392/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Anastasya Putri Binti Herman, umur 7 tahun;
- b. Muh.Firlan Bin Herman, umur 5 tahun;
- c. Arvino Zayim Avinka Bin Herman, 3 tahun;
- d. Putri ayla Rahma Dayana Binti Herman, umur 1 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering mengusir orang Penggugat;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- c. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (Alkohol);
- e. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, sehingga Penggugat pulang dirumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.392/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh Keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (HERMAN bin LA KAENDA) terhadap PENGGUGAT (WA ZUHURA binti LA DJUMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2020 dan berhasil dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat tidak akan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat lagi;
2. Tergugat akan mengasihi dan melindungi Penggugat dan orang tua Penggugat;
3. Tergugat tidak akan minum-minuman keras (Alkohol) lagi;
4. Tergugat tidak akan bermain judi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.392/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pencabutan gugatan pada Pasal 271 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, namun dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara atas kesepakatan dengan Tergugat dan dikarenakan keduanya akan rukun kembali membina rumah tangga, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 392/Pdt.G/2020/PA Bb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.392/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.392/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)